



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**KETENTUAN PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2007
TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN
SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 32 TAHUN 2007
TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2007**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 32 TAHUN 2007
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2007
TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN
SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang** : bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, untuk kelancaran pelaksanaannya perlu menetapkan Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah sembilan kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);

11. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian di bidang Kepegawaian sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

Pasal 1

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 2

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dilampirkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 3


Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 September 2007

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



EDY TOPO ASHARI

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 32 TAHUN 2007
TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2007

KETENTUAN PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil.
2. Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini diatur hal-hal yang berkenaan dengan persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil.

B. TUJUAN

Ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pelaksanaan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, yang dimaksud dengan :

1. Pengangkatan Sekretaris Desa (Sekdes) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah pengangkatan Sekdes langsung menjadi PNS tanpa melalui prosedur Calon PNS untuk mengisi formasi yang lowong.
2. Sekdes adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS di lingkungannya sesuai peraturan perundang-undangan.

II. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. PERSYARATAN

1. Sekdes yang dapat diangkat langsung menjadi PNS adalah mereka yang diangkat dengan sah sebagai Sekdes sampai dengan tanggal 15 Oktober 2004, dan masih melaksanakan tugas secara terus menerus sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007.

Contoh :

Seorang Sekdes diangkat pada tanggal 13 Januari 2002 dan sampai dengan pengangkatannya sebagai PNS masih melaksanakan tugas sebagai Sekdes secara terus menerus dan berdasarkan *database* dia termasuk dalam daftar nominatif yang akan diangkat menjadi PNS formasi Tahun 2007, maka yang bersangkutan dapat diangkat menjadi PNS.

2. Sekdes yang tidak dapat diangkat menjadi PNS adalah :

- a. Sekdes yang diangkat setelah tanggal 15 Oktober 2004.

Contoh :

Seorang Sekdes yang diangkat tanggal 16 Oktober 2004, meskipun sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 masih melaksanakan tugas sebagai Sekdes, yang bersangkutan tidak dapat diangkat menjadi PNS.

- b. Sekdes yang diangkat sebelum 15 Oktober 2004 tetapi diberhentikan sebagai Sekdes.

Contoh 1 :

Seorang Sekdes yang diangkat tanggal 14 Oktober 2004, dan kemudian pada tanggal 1 Agustus 2007 diberhentikan sebagai Sekdes, maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat menjadi PNS.

Contoh 2 :

Seorang Sekdes yang diangkat tanggal 14 Oktober 2003, dan kemudian pada tanggal 29 Juli 2007 diberhentikan sebagai Sekdes, maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat menjadi PNS.

3. Syarat yang harus dipenuhi Sekdes untuk dapat diangkat menjadi PNS sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;

- c. tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) paling rendah Sekolah Dasar atau yang sederajat; dan
 - f. berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun dan paling rendah 18 (delapan belas) tahun terhitung pada tanggal 15 Oktober 2006.
4. Sekdes yang diangkat menjadi PNS diberikan pangkat paling tinggi Pengatur Muda golongan ruang II/a.
 5. Sekdes yang memiliki ijazah/STTB lebih tinggi dari ijazah/STTB SLTA diangkat menjadi PNS dalam pangkat/golongan ruang sesuai dengan ijazah/STTB SLTA.

Contoh :

Seorang Sekdes memiliki ijazah S-1, dalam hal demikian yang bersangkutan diangkat menjadi PNS dengan menggunakan ijazah/STTB SLTA dan diberikan pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a.

6. Sekdes yang memiliki ijazah/STTB lebih rendah dari ijazah/STTB SLTA diangkat menjadi PNS dalam pangkat/golongan ruang sesuai dengan ijazah yang dimiliki.

Contoh :

Seorang Sekdes memiliki ijazah/STTB SLTP, maka yang bersangkutan diangkat menjadi PNS dengan menggunakan ijazah/STTB SLTP dan diberikan pangkat Juru golongan ruang I/c.

7. Masa kerja sebagai Sekdes dihitung penuh sebagai masa kerja golongan dan masa kerja pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. TATA CARA

1. Pengajuan Formasi

- a. Menteri Dalam Negeri menyampaikan *database* dan daftar nominatif keseluruhan nama Sekdes yang akan diangkat menjadi PNS sampai tahun 2009 yang telah ditandatangani Menteri Dalam Negeri atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah pejabat struktural eselon I kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai dasar dalam penetapan formasi dan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil (NIP).
- b. *Database* dan daftar nominatif keseluruhan nama Sekdes yang akan diangkat menjadi PNS sampai dengan tahun 2009 sebagaimana tersebut pada huruf a, disusun berdasarkan usia paling tinggi.

- c. Berdasarkan *database* dan daftar nominatif nama Sekdes yang telah ditandatangani tersebut, Menteri Dalam Negeri atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah pejabat struktural eselon I, mengajukan usul formasi Sekdes untuk masing-masing Kabupaten/Kota berdasarkan urutan usia paling tinggi kepada Menpan dan tembusannya disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
 - d. Usul formasi dilengkapi dengan daftar nominatif Sekdes yang meliputi elemen data berupa :
 - 1) Nama;
 - 2) Tempat dan tanggal lahir;
 - 3) Masa kerja;
Khusus untuk Sekdes yang diangkat sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun maka masa kerja dihitung setelah yang bersangkutan berusia 18 (delapan belas) tahun.
 - 4) Pendidikan;
 - 5) Wilayah kerja yaitu nama Desa, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota.
 - e. Formasi pengangkatan Sekdes menjadi PNS merupakan formasi Kabupaten/Kota yang dialokasikan pada tiap Kecamatan.
 - f. Pengangkatan Sekdes menjadi PNS dilakukan secara bertahap mulai formasi tahun 2007 dan selesai paling lambat tahun 2009 dengan memprioritaskan usia paling tinggi.
2. Pemberkasan
- a. Bupati/Walikota menyusun data Sekdes di wilayahnya yang akan diangkat menjadi PNS berdasarkan *database* dan daftar nominatif Sekdes Departemen Dalam Negeri.
 - b. *Database* dan daftar nominatif nama Sekdes yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan c, digunakan sebagai dasar pengecekan pada saat pemberkasan berdasarkan usia paling tinggi.
 - c. Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian mengumpulkan berkas pengangkatan Sekdes, yang meliputi :
 - 1) Surat lamaran yang ditulis tangan dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam, ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati/Walikota).
 - 2) 1 (satu) set daftar riwayat hidup yang ditulis tangan dan ditandatangani sendiri memakai huruf kapital/balok, tinta hitam serta telah ditempel pas photo ukuran 3 x 4 cm, dibuat sesuai dengan Anak Lampiran I-c Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002,

yang formulir isiannya disediakan oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.

- 3) Foto copy surat keputusan pengangkatan sebagai Sekdes yang disahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah Camat.
- 4) Foto copy Ijazah/STTB yang dimiliki (paling tinggi ijazah/STTB SLTA) yang disahkan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan.
- 5) Pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 5 (lima) lembar menghadap ke depan dan dibelakangnya ditulis nama lengkap dan tanggal lahir yang bersangkutan.
- 6) Surat pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa, diketahui oleh Camat dan disahkan kebenarannya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan :
 - a) Sejak diangkat sebagai Sekdes sampai dengan saat ini masih melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus sebagai Sekdes.
 - b) Selama menjadi Sekdes memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi.

Surat pernyataan tersebut dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-a.
- 7) Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib/Polri.
- 8) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter.
- 9) Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari unit layanan kesehatan pemerintah.
- 10) Surat pernyataan sesuai dengan Anak Lampiran I-d Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002, yang berisi tentang :
 - a) tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - b) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai

Negeri/Pegawai Negeri ini atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD atau pegawai swasta;

- c) tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri;
 - d) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
 - e) tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.
- d. Bupati/Walikota menyampaikan data dan berkas pengangkatan Sekdes yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di wilayahnya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan menggunakan daftar nominatif sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-b.
 - e. Gubernur menyampaikan data dan berkas pengangkatan Sekdes sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada Menteri Dalam Negeri.
3. Seleksi Administrasi
- a. Menteri Dalam Negeri atau pejabat lain yang ditunjuk yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian paling rendah pejabat struktural eselon II, melakukan verifikasi dan validasi data dan berkas berdasarkan *database* dan daftar nominatif nama Sekdes yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan c dengan persyaratan administrasi yang ditentukan.
 - b. Apabila salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat menjadi PNS.

III. PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. Penyampaian Usul Pengangkatan

1. Menteri Dalam Negeri atau pejabat lain yang ditunjuk yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian paling rendah pejabat struktural eselon II setelah melakukan verifikasi dan validasi data dan berkas persyaratan, mengusulkan persetujuan dan penetapan NIP pengangkatan Sekdes menjadi PNS kepada Kepala BKN dengan formulir sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-c dalam rangkap 5 (lima) yang telah ditempel pas photo ukuran 3x4 cm pada tiap lembarnya disertai bahan kelengkapan sebagaimana tersebut pada angka II huruf B nomor 2 huruf c.
2. Usul tersebut diajukan dengan surat pengantar secara kolektif yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-d.

B. Persetujuan dan Penetapan NIP

1. Mencocokkan nama Sekdes yang diusulkan persetujuan dan penetapan NIP oleh Menteri Dalam Negeri atau pejabat lain yang ditunjuk yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian paling rendah pejabat struktural eselon II, dengan *database* dan daftar nominatif nama Sekdes yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada angka II huruf B nomor 1 huruf a dan c yang telah disampaikan kepada Kepala BKN.
2. Persetujuan dan penetapan NIP dilakukan melalui pemeriksaan dan penelitian terhadap persyaratan dan kelengkapan administrasi meliputi :
 - a. Keabsahan surat lamaran, apakah sudah ditulis tangan dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam.
 - b. Kebenaran data dalam daftar riwayat hidup yang bersangkutan, antara lain untuk mengetahui apakah telah ditulis sesuai dengan ijasah, surat pernyataan, surat keputusan pengangkatan pertama sampai dengan terakhir sebagai Sekdes, bukti pengalaman kerja, dan sebagainya.
 - c. Keabsahan surat keputusan pengangkatan sebagai Sekdes yang dilegalisir oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah Camat.
 - d. Ijasah/STTB yang diakui/dihargai adalah ijasah yang diperoleh dari sekolah negeri/swasta yang telah mendapat ijin penyelenggaraan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. Kebenaran nama dan tanggal lahir dibalik pas photo yang bersangkutan, apakah telah sesuai dengan nama dan tanggal lahir pada berkas lainnya.
 - f. Kebenaran surat pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa, diketahui oleh Camat dan disahkan kebenarannya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan :
 - 1) Sejak diangkat sebagai Sekdes sampai dengan saat ini masih melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus sebagai Sekdes;
 - 2) Selama menjadi Sekdes memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi.

Surat pernyataan tersebut harus sesuai dengan contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-a.
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib/POLRI;
 - h. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter;

- i. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah;
3. Persetujuan dan penetapan NIP tersebut disampaikan oleh Kepala BKN kepada Menteri Dalam Negeri untuk diteruskan kepada Bupati/Walikota melalui Gubernur.

C. Penetapan Keputusan Pengangkatan

1. Berdasarkan persetujuan dan penetapan NIP dari Kepala BKN, Bupati/Walikota menetapkan keputusan pengangkatan Sekdes menjadi PNS di wilayahnya.
2. Berlakunya keputusan pengangkatan Sekdes menjadi PNS adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk mengisi formasi PNS Tahun 2007 bagi pengangkatan Sekdes ditetapkan berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
 - b. Untuk mengisi formasi PNS Tahun 2008 dan Tahun 2009 bagi pengangkatan Sekdes ditetapkan berlaku terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya ditetapkan persetujuan dan penetapan NIP.
3. Surat Keputusan Pengangkatan Sekdes Menjadi PNS.
 - a. Sekdes yang memenuhi syarat, diberikan NIP oleh Kepala BKN. Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk setelah menerima persetujuan dan penetapan NIP, paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah diterimanya persetujuan dan penetapan NIP, menetapkan surat keputusan pengangkatan Sekdes menjadi PNS.
 - b. Surat keputusan pengangkatan Sekdes menjadi PNS tersebut, disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN, Gubernur yang bersangkutan, Kepala Kantor Regional BKN di lingkungan wilayah kerjanya, dan pejabat lain yang dipandang perlu, paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak ditetapkan.
 - c. Apabila ada yang mengundurkan diri atau meninggal dunia, penyelesaiannya dilakukan sebagai berikut :
 - 1) Bagi yang telah ditetapkan NIPnya, tetapi belum ditetapkan surat keputusan pengangkatan menjadi PNS, Bupati/Walikota segera melaporkan kepada Kepala BKN dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa setempat untuk dilakukan pembatalan NIP oleh Kepala BKN.
 - 2) Jika hal tersebut terjadi setelah ditetapkan surat keputusan pengangkatan menjadi PNS dan belum melaksanakan tugas, maka

ditetapkan surat keputusan pemberhentian yang bersangkutan sebagai PNS, dan tembusannya segera disampaikan kepada Kepala BKN, Kepala Kantor Regional BKN di lingkungan wilayah kerjanya, dan pejabat lain yang dipandang perlu.

- d. Formasi PNS bagi pengangkatan Sekdes yang telah ditetapkan NIPnya sebagaimana tersebut dalam huruf c tidak dapat digantikan oleh Sekdes yang lain.

D. Pengambilan Sumpah/Janji PNS

Untuk efisiensi dan efektivitasnya, pada saat penyampaian surat keputusan pengangkatan Sekdes menjadi PNS agar sekaligus diambil sumpah/janji PNS sesuai peraturan perundang-undangan.

E. Penugasan dan Penempatan

1. Sekdes yang telah diangkat menjadi PNS harus ditugaskan sebagai Sekdes.
2. Sekdes yang telah menerima surat keputusan pengangkatan menjadi PNS, paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya surat keputusan tersebut harus melapor kepada Camat yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas sebagai PNS. Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan tidak melapor, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS kecuali bukan karena kesalahannya.
3. Sekdes yang telah melaksanakan tugas segera dibuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) oleh Camat yang bersangkutan paling lambat 2 (dua) bulan setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas. SPMT tersebut dibuat sebagaimana dalam Anak Lampiran I-h Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002.
4. SPMT ditetapkan tidak boleh berlaku surut dari tanggal penetapan surat keputusan pengangkatan menjadi PNS.

F. Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil

1. Gaji Sekdes yang telah diangkat menjadi PNS dibayarkan setelah yang bersangkutan secara nyata telah melaksanakan tugas sebagai PNS berdasarkan SPMT.
2. Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal 1, maka gajinya dibayarkan pada bulan yang bersangkutan/bulan berjalan. Dalam hal tanggal 1 bertepatan dengan hari libur, sehingga pelaksanaan tugasnya dilaksanakan pada tanggal berikutnya, maka gajinya dibayarkan mulai bulan itu juga.
3. Pelaksanaan tugas yang dimulai pada tanggal 2 (apabila tanggal 1 bukan hari libur) dan seterusnya, maka gajinya dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah melaksanakan tugas.

IV. SEKRETARIS DESA YANG TIDAK DAPAT DIANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Sekdes yang tidak diangkat menjadi PNS diberhentikan dari jabatan Sekdes oleh Bupati/Walikota, selanjutnya jabatan Sekdes yang kosong diisi dari PNS yang memenuhi persyaratan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pemberhentian.
2. Sekdes yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS diberikan tunjangan kompensasi yang dihitung berdasarkan masa kerja selama yang bersangkutan menjadi Sekdes.
3. Besarnya tunjangan kompensasi dihitung dengan cara sebagai berikut :
 - a. Masa kerja 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah;
 - b. Masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun dihitung sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah per tahun, dengan ketentuan secara kumulatif paling tinggi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah.
4. Penetapan besaran tunjangan kompensasi bagi setiap Sekdes ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
5. Dana tunjangan kompensasi dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Bagi Sekdes yang diangkat menjadi PNS tetapi pangkatnya masih dibawah pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a, wajib mengikuti dan lulus ujian penyetaraan program kelompok belajar Paket B dan Paket C.
2. Ujian penyetaraan wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 ditetapkan.
3. Sekdes yang telah mengikuti dan lulus ujian penyetaraan program kelompok belajar Paket B dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru golongan ruang I/c sedangkan Paket C dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Biaya ujian penyetaraan dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.
5. Sekdes yang diangkat menjadi PNS dapat dimutasikan dalam jabatan/tugas lain setelah menjalani masa jabatan Sekdes paling kurang 6 (enam) tahun setelah diangkat menjadi PNS.
6. Sekdes yang diangkat menjadi PNS yang memenuhi syarat pensiun diberikan hak pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

VI. PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Peraturan Kepala BKN ini dijumpai kesulitan agar ditanyakan kepada Kepala BKN untuk mendapat penyelesaian.
2. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



EDY TOPO ASHARI

ANAK LAMPIRAN I-a PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 32 TAHUN 2007
TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2007

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan *) :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :

dengan ini menyatakan bahwa Saudara :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pendidikan/Jurusan :
Alamat :

1. Sejak diangkat sebagai Sekdes sampai dengan saat ini masih melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus sebagai Sekdes.
2. Selama menjadi Sekdes memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari pernyataan ini ternyata tidak benar, saya bersedia diberhentikan dari jabatan yang saya duduki dan dituntut di muka pengadilan.

Mengetahui oleh
..... **)

(.....)
NIP.

.....,

Yang membuat pernyataan,
Kepala Desa (.....)

(..... *)

Disahkan kebenarannya oleh
..... ***)

(.....)
NIP.

*) Tulislah nama Kepala Desa yang membuat pernyataan.

***) Tulislah nama Camat yang mengetahui.

**) Tulislah nama jabatan yang mengesahkan, paling rendah pejabat struktural eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.

ANAK LAMPIRAN I-b PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 32 TAHUN 2007
TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2007

DAFTAR NOMINATIF
SEKRETARIS DESA YANG DAPAT DIANGKAT MENJADI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

NO	NAMA	TEMPAT DAN TANGGA L LAHIR	MASA KERJA	PENDI- DIKAN	JENIS KELAMIN	DESA	KECA- MATAN	KET

.....
Bupati/Walikota
.....

(.....)

CONTOH FORMULIR PERSETUJUAN DAN PENETAPAN NIP
PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PNS

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
FORMULIR PERSETUJUAN DAN PENETAPAN NIP
PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PNS

KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :
NO. SURAT PENGANTAR :
DITERIMA TANGGAL :

Pas Photo
3 x 4 cm

1	A	NAMA LENGKAP					
	B	TEMPAT LAHIR					
	C	TANGGAL LAHIR					
	D	JENIS KELAMIN	PRIA/WANITA *)				
	E	STATUS PERKAWINAN	BELUM/KAWIN/JANDA/DUDA *)				
	F	AGAMA					
	G	IJAZAH	STTB/IJAZAH				
NOMOR							
TANGGAL							
2	PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA SAMPAI DENGAN 15 OKTOBER 2004						
A	NOMOR DAN TANGGAL PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA		NOMOR	TANGGAL			
	B	TMT					
	C	MASA KERJA TAHUN		BULAN		
3	SEBAGAI PNS						
A	PANGKAT						
	GOL. RUANG						
	C	MASA KERJA GOLONGAN TAHUN		BULAN		
	D	GAJI POKOK	Rp.				
	E	NIP					
4	MASA KERJA SELURUHNYA	TAHUN		BULAN		
5	BERLAKU TMT						
6	WILAYAH PEMBAYARAN						
7	PERSETUJUAN KEPALA BKN						
		MULAI DAN SAMPAI (TANGGAL, BULAN, DAN TAHUN)	JUMLAH		DINILAI	JUMLAH	
			TAHUN	BULAN		TAHUN	BULAN
		JUMLAH MASA KERJA					
CATATAN BKN :							

Catatan Penggunaan Lowongan Formasi

Tahun Anggaran

Golongan ruang

Jumlah =

Digunakan =

Sisa =

DITETAPKAN TANGGAL :

An. KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

....., TANGGAL

A.n. MENTERI DALAM NEGERI

..... **)

..... **)

*) Coret yang tidak perlu

**) Tanda tangan pada tiap rangkap formulir I-c agar terlihat/terbaca jelas

ANAK LAMPIRAN I-d PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 32 TAHUN 2007
TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2007

CONTOH SURAT PENGANTAR USUL
PERSETUJUAN DAN PENETAPAN
NIP PENGANGKATAN SEKRETARIS
DESA MENJADI PNS

NOMOR SURAT PENGANTAR :

NO. AGENDA BKN :

TANGGAL TERIMA:

NO	NAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	GOL. RUANG	JABATAN	UNIT KERJA	KET
1	2	3	4	5	6	7

.....

A.n. MENTERI DALAM NEGERI

.....

.....
NIP



LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 32 TAHUN 2007
TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2007

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2007
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN
SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Sekretaris Desa yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, akan diangkat secara bertahap menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4332);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pegawai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas-tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan.
3. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II

PERSYARATAN PENGANGKATAN

Pasal 2

Sekretaris Desa yang diangkat dengan sah sampai dengan 15 Oktober 2004 dan masih melaksanakan tugas sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini diangkat langsung menjadi PNS, apabila memenuhi persyaratan.

Pasal 3

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki ijazah paling rendah Sekolah Dasar atau yang sederajat; dan

f. berusia . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- f. berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun terhitung pada 15 Oktober 2006.
- (2) Sekretaris Desa yang memenuhi persyaratan diangkat sebagai PNS dalam pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a.
 - (3) Sekretaris Desa yang memiliki ijazah lebih tinggi dari Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diangkat sebagai PNS dalam pangkat/golongan ruang sesuai dengan ijazah SLTA.
 - (4) Sekretaris Desa yang memiliki ijazah lebih rendah dari STTB SLTA diangkat sebagai PNS dalam pangkat/golongan ruang sesuai dengan ijazah yang dimiliki.

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN

Pasal 4

Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Bupati/Walikota menyusun data Sekretaris Desa di wilayahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- b. Bupati/Walikota mengumpulkan berkas pengangkatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- c. Data Sekretaris Desa dan berkas pengangkatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- d. Gubernur menyampaikan data dan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan verifikasi dan validasi data dan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Menteri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Menteri Dalam Negeri mengajukan usulan formasi Sekretaris Desa untuk Kabupaten/Kota kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS dilakukan secara bertahap sesuai formasi yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
- (2) Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap mulai formasi tahun 2007 dan selesai paling lambat tahun 2009.
- (3) Formasi Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada tiap Kecamatan.
- (4) Pengangkatan Sekretaris Desa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memprioritaskan usia paling tinggi.

Pasal 7

- (1) Menteri Dalam Negeri mengusulkan persetujuan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Kepala Badan Kepegawaian Negara memberikan persetujuan dan penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil (NIP) pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS dan diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Persetujuan pengangkatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/Walikota melalui Gubernur.

Pasal 8 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 8

Berdasarkan persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Surat Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Bupati/Walikota menetapkan keputusan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS.

Pasal 9

Sekretaris Desa yang diangkat sebagai PNS yang memenuhi syarat pensiun diberikan hak pensiun sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SEKRETARIS DESA YANG TIDAK DIANGKAT MENJADI PNS

Pasal 10

- (1) Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi PNS diberhentikan dari jabatan Sekretaris Desa oleh Bupati/Walikota.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tunjangan kompensasi yang dihitung berdasarkan masa kerja selama yang bersangkutan menjadi Sekretaris Desa.
- (3) Besaran tunjangan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan cara sebagai berikut:
 - a. masa kerja 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun dihitung sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pertahun, dengan ketentuan secara kumulatif paling tinggi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

(4) Penetapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (4) Penetapan besaran tunjangan kompensasi bagi setiap Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 11

Dana tunjangan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) wajib mengikuti dan lulus ujian penyetaraan.
- (2) Ujian penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.
- (3) Biaya ujian penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.

Pasal 13

- (1) Jabatan Sekretaris Desa yang kosong sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) diisi dari PNS yang memenuhi persyaratan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pemberhentian.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara menyediakan formasi dalam rangka pengisian jabatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 14

Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dapat dimutasikan setelah menjalani masa jabatan Sekretaris Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Pemerintah ini berlaku sampai dengan selesainya pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 6.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 17

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 94

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,



Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2007
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN
SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 202 ayat (3) mengamanatkan Sekretaris Desa diisi dari PNS yang memenuhi persyaratan. Sekretaris Desa yang ada selama ini yang bukan PNS, secara bertahap diangkat menjadi PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan Sekretaris Desa sebelum adanya Peraturan Pemerintah ini dilakukan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota, Surat Keputusan Pembantu Bupati/Walikota, Sekretaris Wilayah Daerah, Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota, Camat, dan Kepala Desa. Pengangkatan tersebut tidak dalam status PNS.

Peraturan Pemerintah ini dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS.

Di dalam Peraturan Pemerintah ini diatur beberapa hal penting mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS. Di dalam pengaturannya terdapat ketentuan yang memungkinkan Sekretaris Desa yang dapat diangkat langsung menjadi PNS, yaitu Sekretaris Desa yang telah diangkat dengan sah sampai dengan tanggal 15 Oktober 2004 dan melaksanakan tugas hingga berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Hal penting lain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah batas usia pengangkatan berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun dan penetapan pangkat/golongan ruang yang diberikan paling tinggi adalah Pengatur Muda golongan ruang II/a pada semua Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS. Kedua hal tersebut menjadi syarat khusus diantara persyaratan lainnya untuk dapat diangkat menjadi PNS.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS apabila memenuhi syarat diberikan pula hak pensiun sesuai peraturan perundang-undangan. Masa kerja sebagai Sekretaris Desa dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan pensiun sejak diangkat menjadi PNS.

Di dalam Peraturan Pemerintah ini diatur juga mengenai tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS. Dalam tata cara pengangkatan Sekretaris Desa ini terdapat peran unsur pemerintah daerah secara berjenjang, Badan Kepegawaian Negara, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Menteri Dalam Negeri. Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS dilakukan secara bertahap yaitu diawali pada tahun 2007 dan diselesaikan pada tahun 2009. Penahapan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS ini dilakukan dengan memperhatikan urutan prioritas yang didasarkan pada usia paling tinggi.

Peraturan Pemerintah ini mengatur juga mengenai hak dan kompensasi yang diberikan kepada Sekretaris Desa yang tidak dapat diangkat menjadi PNS. Sekretaris Desa tersebut diberikan tunjangan kompensasi yang dihitung berdasarkan masa kerja selama yang bersangkutan menjadi Sekretaris Desa.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, permasalahan mengenai tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat akan dapat berjalan secara efektif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Pengangkatan Sekretaris Desa langsung menjadi PNS tanpa melalui prosedur Calon PNS.

Pengangkatan Sekretaris Desa langsung menjadi PNS dalam ketentuan ini adalah Sekretaris Desa yang diangkat dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota, atau Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

Surat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Surat Keputusan Bupati/Walikota dalam ketentuan ini meliputi juga Surat Keputusan Pembantu Bupati/Walikota, Sekretaris Wilayah Daerah, Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota, dan Camat yang ditandatangani atas nama Bupati/Walikota dan Kepala Desa.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Penentuan tanggal 15 Oktober 2006 sebagai batas waktu maksimal usia 51 (lima puluh satu) tahun didasari oleh pemikiran bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 238 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak undang-undang ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ayat (4)

Sekretaris Desa yang belum memenuhi persyaratan ijazah SLTA dan pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a tetap melaksanakan tugas sebagai Penjabat Sekretaris Desa.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Menteri Dalam Negeri menyusun daftar urutan nama Sekretaris Desa yang telah diverifikasi dan validasi berdasarkan usia paling tinggi untuk disampaikan ke Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai bahan penetapan formasi.

Ayat (2)

Pengangkatan Sekretaris Desa sebagai PNS khusus tahap pertama berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sedangkan gajinya dibayarkan sejak yang bersangkutan menerima keputusan pengangkatan sebagai PNS dan dinyatakan telah melaksanakan tugas sebagai PNS.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ujian penyetaraan" dalam ketentuan ini adalah seperti program Kelompok Belajar (Kejar) Paket B dan/atau Kelompok Belajar (Kejar) Paket C.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Penetapan waktu 6 (enam) tahun dalam ketentuan ini disesuaikan dengan masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.